

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan Desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan di desa. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut diharapkan setiap desa dapat melakukan proses pembangunan dan mengatur daerahnya masing-masing. Salah satu yang menjadi urusan pemerintahan desa ialah pembangunan desa dimana implikasi dari penyelenggaraan pembangunan desa akan membutuhkan sumber-sumber penerimaan desa.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional agar laju pembangunan di daerah dan laju pembangunan di desa atau kota seimbang dan tidak terjadi ketimpangan sosial. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih diharapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti kesenjangan pembangunan antara desa/kota di Indonesia. Kesenjangan pembangunan bisa terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Menanggapi masalah yang ada, strategi pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan dalam pembangunan yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional yang memberi

perhatian besar pada pembangunan desa. Dalam mengerjakan program pembangunan, desa memerlukan sumber dana yang besar.

Salah satu sumber dari penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat/daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa didistribusikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10%(sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menunjang kegiatan otonomi desa supaya bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu ADD harus dikelola dengan sebaik mungkin dan jujur sebagai hasil dari kegiatan otonomi desa khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa terlaksana dengan baik.

Landasan dasar alokasi dana desa ini yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2015 tentang Desa. Secara khusus di Kota Jombang telah mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2017. Pada pasal 3 Peraturan Bupati dijelaskan bahwa tujuan diberikannya alokasi dana desa (ADD) ke setiap desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberdayakan peran aparatut Pemerintah Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Adapun jumlah alokasi dana desa yang didistribusikan pada setiap desa di kecamatan Bandarkedungmulyo pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Bandar Kedungmulyo Tahun 2018

No	Desa	Alokasi Dana Desa
1	Bandar Kedungmulyo	412.297.000
2	Gondang Manis	409.240.000
3	Kayen	398.577.000
4	Brangkal	397.399.000
5	Mojokambang	391.157.000
6	Brodot	385.153.000
7	Tinggar	384.911.000
8	Pucangsimo	382.935.000
9	Banjarsari	380.488.000
10	Barongsawahan	379.617.000
11	Karangdagangan	378.888.000
Jumlah		4.300.662.000

Sumber: Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang No 21 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten Jombang memberikan alokasi dana desa pada kecamatan Bandarkedungmulyo sebesar Rp.4.300.662.000 yang akan disalurkan/diberikan sesuai porsi yang ditentukan ke 11 desa yang ada di kecamatan Bandarkedungmulyo. Dengan alokasi dana desa tersebut pemerintah Kabupaten Jombang mengharapkan semua pemerintah desa

yang ada di Kabupaten Jombang dapat mengelola alokasi dana desa (ADD) tersebut dengan baik dan maksimal sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dengan beberapa program yang dijalankan dengan dana tersebut.

Berdasarkan Tabel 1.1 Desa Barongsawahan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana ADD terkecil ke dua di kecamatan Bandarkedungmulyo. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke kabupaten/Kota dan kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa. Maka dari itu desa Barongsawahan dipilih sebagai desa penelitian.

Dengan melihat jumlah alokasi dana desa di wilayah kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp.119.199.210.000.00 yang didistribusikan ke setiap desa salah satunya yaitu desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo yang memperoleh dana alokasi dana desa Sebesar Rp.4.300.662.000, maka muncul sebuah pertanyaan apakah desa dengan komponen yang ada telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa tersebut dengan baik. Hal tersebut mengingatkan bahwa dulunya desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hanya memperoleh bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah kebijakan atau peraturan tentang ADD diberlakukan maka desa memperoleh dana yang lumayan besar dan pengelolaannya harus

dikerjakan dengan mandiri, maka keraguan pada kemampuan desa secara internal dalam mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu dalam pengelolaan ADD khususnya terletak pada organisasi pemerintahannya sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Elysabeth Permatasari (2018), dengan judul penelitian *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, hasil penelitiannya yaitu pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Dari kegiatan pembangunan desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan desa menjadi mandiri. Peneliti tersebut mengatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh desa yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih minim, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang desa, kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap pemerintah dalam melakukan pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Kristina Korniti Kila (2017), dengan judul penelitian *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. Hasil penelitiannya yaitu *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru telah terlaksana dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD tersebut. faktor penghambat pengelolaan*

alokasi dana desa yaitu kualitas SDM yang masih lemah, kurangnya tenaga teknis dan faktor cuaca, serta terlambatnya proses pencairan dana.

Sejak digulirkannya alokasi dana desa di desa Barongsawahan yang terlihat dari kegiatan pengelolaan ADD yaitu infrastuktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan paving. Sedangkan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yaitu berupa renovasi kantor desa dan sebagainya. Pengelolaan alokasi dana desa di desa Barongsawahan yang terlihat saat ini hanya pada pembangunan infrastruktur desa belum sampai pada pemberdayaan masyarakat desa khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Dari hal tersebut tentu akan muncul permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa Barongsawahan. Sehingga kegiatan penelitian ini berfokus pada mengamati dan mencermati teknik pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan dengan tujuan agar dapat diketahui apakah mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di desa Barongsawahan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai aturan yang ada. Pemerintah desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum tentu terlibat secara optimal. Kondisi yang demikian mungkin terjadi di Desa Barongsawahan. Demi tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merata di desa Barongsawahan, perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah

desa Barongsawahan dengan masyarakat secara baik dan efisien. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teori

1. Bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku.
2. Bagi dosen, khususnya dosen yang memiliki konsentrasi dibidang sektor publik yaitu agar mampu

mengimplementasikan teori kedalam praktek ,dimana sangat diperlukannya studi kasus dalam penyampaian ilmu/teori kepada mahasiswa.

3. Bagi perguruan tinggi, baik universitas, sekolah tinggi maupun politeknik, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai kepustakaan bagi pihak yang memerlukan.

1.4.2 Aspek Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa demi terwujudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merata.